

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI (BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 20 Maret 2007
Waktu	: Pukul 15.50 – 16.40 WIB
Ketua Rapat	Dr. Mariani Akib Baramuli, MM./Ketua Timja Kesehatan Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Surjadi/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Masukan Perubahan RUU Kesehatan.
Anggota yang hadir	: 25 Anggota dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI, 8 orang Ijin, 1 orang sakit

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia dibuka pukul 15.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat didahului dengan pembacaan susunan acara oleh Ketua Rapat dan perkenalan antara anggota Komisi IX DPR RI dengan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, dilanjutkan dengan Paparan oleh Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia sependapat dengan uraian dalam RUU dimana upaya kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang menurut banyak kalangan sudah memerlukan perbaikan karena kurang sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dalam Rancangan Undang-Undang perlu dimasukkan beberapa pengertian mengenai :
 1. Pekerjaan Kefarmasian
 2. Tenaga Kefarmasian
 3. Sarana Kefarmasian
 4. Sediaan Farmasi

- Usul perubahan/penyempurnaan dari beberapa pasal, diantaranya :

Pasal 1

ayat (2) : Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, jasa, sediaan farmasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Sistem Asuransi atau Sitem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan/atau masyarakat.

Tambahan pasal

Sediaan Farmasi adalah bahan baku obat, obat, fitofarmaka, obat tradisional, nutrisi tambahan, kosmetika dan alat kesehatan rumah tangga.

Pasal 1

ayat (5) : Obat adalah sediaan farmasi atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan dst.

Pasal 1

ayat (6) : Obat tradisional adalah sediaan farmasi yang terdiri dari bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan dst.

Pasal 1

ayat (7) : Teknologi Kesehatan adalah segala perangkat lunak maupun perangkat keras yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, penyembuhan dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

Pasal 1

ayat (8) : Upaya Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan holistik yang dilakukan untuk memelihara dst.

Pasal 24

ayat (1)

- a. Tenaga profesi pelayanan (Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kefarmasian, Keperawatan, Kebidanan, dll)
- b. dst.....

Pasal 24

ayat (3) : Ketentuan mengenai tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi profesi sesuai standar yang berlaku

Pasal 24

ayat (4) : Ketentuan mengenai kompetensi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 32

ayat (1) : Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan perorangan;
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat dan

Dalam penjelasan agar disebutkan dengan jelas adanya fasilitas pelayanan kefarmasian

Bagian Ketiga

Sediaan farmasi dan bahan yang berkhasiat obat.

Pasal-pasal dalam Bagian Ketiga ini seyogyanya diubah sesuai dengan perubahan/ penambahan "sediaan farmasi" di atas.

Pasal 119

Jika seorang tenaga kesehatan dengan sengaja membantu melakukan perbuatan dst.

- Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia siap untuk secara rinci ikut dalam pembahasan RUU lebih lanjut.

III. RANGKUMAN

Setelah mendengar berbagai usul/saran/tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI dengan ISFI, maka sebelum rapat ditutup, Pimpinan Rapat menyampaikan dan membacakan beberapa rangkuman yaitu:

1. Komisi IX DPR RI sangat memahami pentingnya peran tenaga farmasi dan pharmaceutical care dalam pelayanan kesehatan agar lebih holistik secara kemitraan dan bersinergi.
2. Komisi IX DPR RI akan memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang masih relevan untuk dipertahankan dalam RUU Kesehatan inisiatif DPR RI.
3. Komisi IX DPR RI akan memperhatikan pasal-pasal yang telah diusulkan oleh ISFI untuk menjadi pertimbangan Komisi IX DPR RI dalam pembahasan dengan pemerintah.

Rapat ditutup pukul 16⁴⁰ WIB

Jakarta, 20 Maret 2007

KOMISI IX DPR RI
KETUA RAPAT,

Dr. MARIANI AKIB BARAMULI, MM

RANGKUMAN RDPU KOMISI IX DPR RI DENGAN ISFI
20 Maret 2007

Setelah mendengar berbagai usul/saran/tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI dengan ISFI, maka sebelum rapat ditutup, Pimpinan Rapat menyampaikan dan membacakan beberapa rangkuman yaitu:

1. Komisi IX DPR RI sangat memahami pentingnya peran tenaga farmasi dan pharmaceutical care dalam pelayanan kesehatan agar lebih holistik secara kemitraan dan bersinergi.
2. Komisi IX DPR RI akan memperhatikan pasal-pasal dalam UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang masih relevan untuk dipertahankan dalam RUU Kesehatan inisiatif DPR RI.
3. Komisi IX DPR RI akan memperhatikan pasal-pasal yang telah diusulkan oleh ISFI untuk menjadi pertimbangan Komisi IX DPR RI dalam pembahasan dengan pemerintah.

Dalam paparannya Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia menyampaikan paparannya sebagai berikut :

- Upaya Kesehatan di atas adalah pelayanan kesehatan yang mendasarkan kepada dasar-dasar ilmiah dan dilakukan secara holistik oleh tenaga profesi pelayanan yang profesional dimana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan telah menjadi dasar pendidikan guna mencapai kemampuan kompetensi yang dimiliki.

Pekerjaan Kefarmasian adalah suatu pekerjaan yang secara holistik masuk dalam kegiatan upaya kesehatan, yang terdiri atas anamnesa kefarmasian, diagnosa kefarmasian, tindakan kefarmasian dan evaluasi kefarmasian untuk ditujukan pada penyediaan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian bagi kepentingan pasien dan masyarakat.

Pekerjaan Kefarmasian dilakukan dalam bentuk kegiatan produksi, penyaluran, pelayanan pasien, penelitian dan pengembangan, pengawasan, pemeriksaan laboratories, pelayanan informasi, pelayanan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pada sarana produksi sediaan farmasi (bahan baku obat, obat, fitofarmaka, obat tradisional, kosmetika, nutrisi tambahan, alat kesehatan rumah tangga), sarana penyaluran, sarana pelayanan (apotik, farmasi rumah sakit, puskesmas), sehingga dengan demikian dari mulai sediaan farmasi tersebut diproduksi, disalurkan dan diserahkan pada pasien serta memastikan kepatuhan penggunaannya adalah tugas profesi ini yang harus dilakukan.

Malaysia, Thailand dan Filipina, pekerjaan kefarmasiannya agak berbeda dengan di Indonesia meskipun mempunyai dasar-dasar yang sama. Kerja sama dan koordinasi antar tenaga profesi pelayanan dalam upaya kesehatan cukup baik dan aktifitas tenaga kefarmasiannya cukup disiplin dalam menjalankan pharmaceutical care.

Pada Negara-negara maju (Eropah, Australia dan Amerika Serikat) peran tenaga kefarmasian dalam upaya kesehatan sangat signifikan dalam kerja sama dan koordinasi dengan Tenaga Profesi Pelayanan lainnya, dimana peran Organisasi Profesi Farmasi juga sangat menentukan dalam mengizinkan tenaga kefarmasian melaksanakan praktik kefarmasian, mengatur dan menegakkan disiplin para Tenaga Profesi Kefarmasian.

Memperhatikan upaya kesehatan yang berkembang dengan baik di negara tetangga dan di negara-negara maju, kita bangsa Indonesia harus bekerja lebih keras lagi agar pelayanan kesehatan yang holistik melibatkan tenaga kesehatan dalam kemitraan dan bersinergi, sehingga tingkat kesehatan masyarakat kita menjadi lebih tinggi dan lebih merata disamping upaya kesehatannya lebih meningkat melalui usaha Pemerintah dan Asuransi Kesehatan yang lebih memadai.